



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdapat Pejabat Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang dimutasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2023 perlu dirubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

MINARSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 119 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	PENGARAH			
1	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
2	MUKHSIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
II	PELAKSANA			
1	MASYKUR, S.Sos., M.M.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
a	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
b	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
2	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
a	ARUM KISMAHARANI, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen - Melakukan pemetaan peraturan perundang-
b	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
c	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
3	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
a	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
b	WINANTI YULIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
4	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
a	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasik an penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasik an pembangunan atau pengembangan e- government

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
c	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
a	ARUM KISMAHARANI, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
b	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	– Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
c	SUWARNO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan,	Anggota	– Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Umum dan Logistik		<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan
6	TIM PENGAWASAN			
a	ARUM KISMAHARANI, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
b	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan
c	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
7	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
a	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
b	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	tercapainya kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
c	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
8	TIM PELAYANAN PUBLIK			
a	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
b	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	MASYKUR, S.Sos,M.M.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	ARUM KISMAHARANI, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang
3	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6	WINANTI YULIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	SUWARNO, SE	Fungsional Umum Subbagian Keuangan,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Umum dan Logistik		sejalan dengan Reformasi
8	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	AGUNG SAPTO ADI, S.P.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
11	DIAH ANANTA SETYORINI, S.P., M.Si.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
12	FAISAL ADAMI, S.H.	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
13	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, S.E.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 15 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

MINARSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arum Kismaharani

